

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengendalian dalam konteks manajemen merujuk pada serangkaian tindakan, proses, dan mekanisme yang diimplementasikan oleh manajemen untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar yang telah ditetapkan. Jadi, pengendalian adalah bagian integral dari fungsi manajemen yang memastikan bahwa organisasi mencapai tujuan dan tetap responsif terhadap perubahan. Dengan menggabungkan pemantauan, koreksi, dan arahan strategis, pengendalian membentuk dasar bagi keberhasilan organisasi (Fauzan, 2024:40).

Sebagai salah satu negara yang memiliki hutan hujan tropis terluas di dunia, Indonesia, berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hutan hujan tropis Indonesia yang luas adalah alasan mengapa negara ini mendapat julukan paru-paru dunia. Hutan hujan tropis merupakan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, dengan berbagai keanekaragaman hayati di dalamnya, baik flora maupun fauna. Keanekaragaman yang dimiliki Indonesia ini mencakup 10% spesies tumbuhan dunia, 12 % mamalia, 16% reptil dan amfibi, serta 17 % burung. Dengan demikian, baik flora maupun fauna di hutan Indonesia berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kelangsungan hidup semua makhluk hidup (Durahman, 2024:2).

Deforestasi merupakan pelanggaran terhadap prinsip dan aturan hukum yang berlaku untuk melindungi lingkungan. Dalam perspektif hukum, situasi ini

menyoroti pentingnya regulasi dan penegakkan hukum yang efektif untuk upaya pengendalian deforestasi. Di Indonesia, terdapat berbagai yang mengatur mengenai deforestasi. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi hutan dari berbagai macam kerusakan dan mengelola sumber daya alam untuk keberlanjutan hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, memberikan dasar hukum dan tata cara pelaksanaan REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) yang bertujuan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta mendorong konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan cadangan karbon hutan. Regulasi ini sangat relevan untuk diterapkan dalam pengendalian penebangan hutan di kawasan hutan Kota Subulussalam, Aceh yang menghadapi ancaman kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan dan pembalakan liar.

Sementara itu, Aceh menerapkan tentang perlindungan Kawasan Hutan di Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan, yang merupakan peraturan daerah khusus yang mengatur pengelolaan kehutanan di Provinsi Aceh. Qanun ini dibuat sebagai pelaksanaan dari kewenangan khusus Aceh dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang memberi otonomi lebih luas kepada Aceh, termasuk dalam bidang pengelolaan sumber daya alam.

Di Aceh, khususnya kawasan Subulussalam, deforestasi telah menjadi masalah kritis yang mengancam keanekaragaman hayati, ekosistem, dan kehidupan

masyarakat yang bergantung pada hutan. Kota Subulussalam sendiri telah menjadi Nomor 2 tertinggi deforestasi-Nya di Aceh dengan luas area terdampak mencapai 911 hektar. Data menunjukkan sekitar 30% hutan di kawasan tersebut telah rusak akibat aktivitas illegal seperti penebangan liar dan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, mengancam satwa liar terancam punah, termasuk harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) (BPS Aceh, 2021).

Deforestasi di Kota Subulussalam, Aceh, telah menjadi perhatian serius karena dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Sepanjang tahun 2024, Kota Subulussalam kehilangan tutupan hutan seluas 1.040 hektare, yang merupakan bagian dari tren deforestasi yang meningkat di Provinsi Aceh. Kawasan Ekosistem *Leuser* (KEL), yang memiliki nilai ekologis tinggi, juga mengalami tekanan akibat aktivitas penebangan hutan yang terus berlangsung. Kehilangan tutupan hutan ini berkontribusi terhadap perubahan lanskap dan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor (*linear.co.id*). Berikut ini merupakan wilayah kawasan Kota Subulussalam yang kehilangan kawasan dari hutan menjadi tidak berhutan :

**Tabel 1.1**  
**Data wilayah yang terkena dampak deforentasi kawasan hutan**  
**di Kota Subulussalam**

No	Kawasan Wilayah	Luas Kawasan
1.	Kec. Sultan Daulat	3.763 Ha
2.	Kec. Simpang Kiri	1.174 Ha
3.	Kec. Rundeng	859 Ha
4.	Kec. Penanggalan	649 Ha
5.	Kec. Longkip	601 Ha

*Sumber : Dinas Kehutanan Subussalam, Aceh 2024*

Salah satu faktor utama dalam pengendalian deforestasi adalah penegakan hukum terhadap aktivitas illegal. Misalnya, laporan mengenai pembukaan kebun

sawit tanpa izin oleh PT. Sawit Panen terus menunjukkan perlunya tindakan tegas dari pemerintah dan penegak hukum untuk menghentikan praktik merusak lingkungan ini. Kawasan hutan yang ditebang dialih fungsikan menjadi perkebunan dengan kemampuan rendah dalam menyerap air, terletak di lokasi yang kurang strategis (Siburian & Nurhidayah, 2019:2).

Pengendalian deforestasi memiliki beberapa tujuan penting yang saling terkait. Pertama-tama, upaya ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati yang sangat berharga di hutan-hutan dunia. Hutan tropis dan hutan lainnya merupakan rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan, termasuk banyak yang terancam punah. Dengan mengendalikan deforestasi, kita berusaha menjaga habitat alami ini agar tetap utuh, memungkinkan ekosistem yang kompleks untuk terus berkembang dan bertahan.



Sumber : *BPS Provinsi Aceh, 2025*

**Gambar 1.1 Kawasan Hutan Lindung di Sultan Daulat  
Kota Subulussalam Tahun 2024**

Aceh adalah Kawasan Ekosistem Leuser yang merupakan satu kesatuan wilayah yang terbentang luas di dalamnya terdapat berbagai flora dan fauna. Sebagai wilayah dengan keseimbangan habitat yang luar biasa, Kawasan Ekosistem

Leuser dapat menopang sumber daya alam hayati secara berkesinambungan dan tidak boleh dipisahkan. Tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan data dan informasi mengenai kondisi hutan terkini. Menurut Laporan Kementerian (LHK) (2020), data akurat dan terperinci mengenai penutupan lahan dan dinamika deforestasi sangat penting untuk perencanaan dan Manajemen pengendalian yang efektif. Kurangnya transparansi dan aksesibilitas data dapat menghambat proses pengambilan keputusan berbasis bukti di Subulussalam.

Koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penting dalam pengendalian deforestasi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh telah berupaya meningkatkan efektivitas Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) untuk mengelola kawasan hutan secara lebih baik. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, langkah-langkah pencegahan dapat diimplementasikan secara lebih efektif (Hardjanti, 2024:305:306).

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program REDD+ yang sudah dijalankan di beberapa regio dengan kerjasama internasional dapat menjadi model yang diterapkan di Subulussalam. Menurut laporan Badan Litbang Kehutanan (2018), REDD+ telah menunjukkan kemajuan dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui insentif ekonomi dan upaya konservasi lokal (Wong et al., 2022:3).

Meskipun angka deforestasi di Aceh mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dampak negatifnya masih terasa. Data menunjukkan bahwa Kota Subulussalam kehilangan 911 hektare tutupan hutan pada tahun 2023.

Deforestasi yang terjadi tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati tetapi juga meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi. Faktor seperti kondisi topografi, cuaca ekstrem, dan hilangnya tutupan hutan menjadi penyebab utama meningkatnya kejadian banjir di wilayah tersebut.

Indonesia, sebagai negara yang memiliki kawasan hutan hujan tropis terluas di dunia, memegang peranan strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Hutan-hutan di Indonesia, termasuk di Kota Subulussalam, Aceh, tidak hanya menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati yang tinggi, tetapi juga berfungsi sebagai penyangga kehidupan masyarakat lokal dan penopang stabilitas lingkungan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laju deforestasi di berbagai wilayah, khususnya di Subulussalam, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada hilangnya tutupan hutan, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan seperti meningkatnya risiko banjir, tanah longsor, serta kerusakan ekosistem sungai yang menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar.

Deforestasi di Kota Subulussalam didorong oleh berbagai faktor, di antaranya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, baik oleh perusahaan maupun masyarakat. Aktivitas ini sering kali dilakukan tanpa izin yang sah, sehingga memperparah kerusakan lingkungan dan menimbulkan konflik kepentingan antara pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah. Selain itu, lemahnya pengendalian serta penegakan hukum menjadi hambatan utama dalam upaya pengendalian deforestasi. Aparat penegak hukum dan instansi terkait kerap menghadapi kendala dalam menindak pelanggaran, terutama ketika lahan yang dirambah berstatus kepemilikan pribadi atau belum jelas legalitasnya.

Hambatan lain yang signifikan dalam pengendalian deforestasi di Subulussalam meliputi kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, tumpang tindih kewenangan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian hutan. Tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat, seperti kebutuhan akan lahan pertanian dan perkebunan, sering kali menjadi alasan utama pembukaan lahan baru. Di sisi lain, keterbatasan data dan informasi mengenai kondisi hutan serta aktivitas deforestasi menyulitkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Nilai ekonomi dari hasil perkebunan dan kayu yang tinggi juga menjadi insentif bagi masyarakat dan perusahaan untuk terus melakukan pembukaan hutan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Upaya pengendalian deforestasi telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program konservasi. Pemerintah dan organisasi lingkungan berusaha menerapkan langkah-langkah mitigasi, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan dan peningkatan efektivitas pengelolaan hutan (*waspadaaceh.com*). Namun, tantangan masih ada, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

Selain itu, masyarakat setempat juga mulai merasakan dampak langsung dari deforestasi, seperti pencemaran sungai akibat aktivitas pembukaan lahan di kawasan hutan lindung. Keluhan terkait air sungai yang keruh dan potensi banjir bandang semakin meningkat (*acehkini.id*). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam pengelolaan hutan, termasuk edukasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam menjaga ekosistem hutan yang tersisa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pengendalian Penebangan Hutan (Deforestasi) Studi Kawasan Hutan Di Kota Subulussalam, Aceh”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian penebangan hutan (*Deforestasi*) di Kota Subulussalam?
2. Apa saja hambatan dalam pengendalian penebangan Hutan (*Deforestasi*) di Kota Subulussalam?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian, maka dibutuhkan titik fokus penelitian, hal ini supaya penelitian ini menjadi lebih terarah. Fokus penelitian yang ditetapkan berlandaskan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme dan strategi pengendalian penebangan hutan (deforestasi) yang diterapkan di Kota Subulussalam.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian penebangan hutan di Kota Subulussalam.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengendalian penebangan hutan (*deforestasi*) di Kota

Subulussalam.

2. Untuk mengetahui hambatan pengendalian penebangan hutan (*deforestasi*) di Kota Subulussalam.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat peneliti berikan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pustaka acuan dan referensi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis serta pembaca mengenai Pengendalian Terhadap Penebangan Hutan (*Deforestasi*) di Kota Subulussalam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Kehutanan dan instansi terkait di Kota Subulussalam, dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian deforestasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.